



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 67-K / PM II-09 / AD/ IV/ 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Priyanto Sastronegoro.
Pangkat / NRP : Kopda / 31030379520482.
J a b a t a n : Ta Kima.
K e s a t u a n : Yonif 315/Garuda.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 7 April 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa
Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 315/Garuda selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/130/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/133/XI/2019 tanggal 26 November 2019.
 - c. Perpanjangan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 di Rumah Tahanan Militer/Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/135 /XII/2020 tanggal 26 Desember 2019.
 - d. Perpanjangan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 di Rumah Tahanan Militer/Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/12 /I/2020 tanggal 30 Januari 2020.

Hal 1 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 di Rumah Tahanan Militer/Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/20 /III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
- f. Perpanjangan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 di Rumah Tahanan Militer/Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/22 /III/2020 tanggal 27 Maret 2020
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/19-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 22 April 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/14-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 21 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor: BP-42/A-28/XII/2019 tanggal Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/KAD/II-08/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/67-K/PM II-09/AD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/67-K/PM II-09/AD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/67-K/ PM II-09/AD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/KAD/II-08/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 2 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a). (satu) buah Buku Kutipan Akta nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- e) 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai tanggal 19 Juli 2019.
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak/cerai bermaterai tanggal 10 Oktober 2019.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai Nomor 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018 atas nama Sdri. Anggiati Natalia Arwana dengan Sdr. Sajidin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan/Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga hal bertebut memperlancar jalanya persidangan.

Hal 3 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan satgas Aceh sehingga yang bersangkutan mendapat penghargaan bintang Dharma Nusa.
 3. Bahwa Terdakwa pernah mewakili Kodam III/Slw dalam rangka Lomba CC (coscantry) mendapat juara ketiga yang diikuti batalyon seIndonesia.
 4. Bahwa Terdakwa di depan sidang memohon kepada Yang Mulia secara langsung agar tetap dipertahankan menjadi militer.
 5. Bahwa Danyonif 315/Grd memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim melalui rekomendasinya agar memberikan hukuman yang sering-ringannya dan mempertahankan Terdakwa tetap sebagai Prajurit TNI, terlampir.
 6. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, tidak akan menggulangi lagi dan berjanji tetap akan membina rumah tangga bersama Sdri. Nurida (istri sahnya) serta akan lebih berdisiplin dalam melaksanakan tugas berdinis.
3. Oditur Militer tidak menanggapi Permohonan/Clementie dari Penasihat Hukum namun menyampaikan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 bulan Juli tahun 2019, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Kelapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih Papua, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih Papua setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/Garuda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kima Yonif 315/Garuda dengan pangkat Kopda NRP 31030379520482.

Hal 4 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurida (Saksi-2) pada tahun 2003 di Sukapura Gang Pancong Jakarta Utara dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 di Bima Nusa Tenggara Barat Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin Komandan Satuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rasanea Timur, Kota Bima Nusa Tenggara Barat dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg. 24-03/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kaajendam III/Slw, dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak, namun Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat untuk mengadopsi seorang anak perempuan sejak lahir dan diberi nama Sdri. Ika Putri Nyi Wulandari sekarang berumur 8 (delapan) tahun, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 baik-baik saja dan Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi-2, sampai saat ini Saksi-2 masih berstatus istri sah Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana (Saksi-3) pada tahun 2018 di rumah orang tua Saksi-3 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp.Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, saat itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 dan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua Saksi-3.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-3, status Saksi-3 telah menikah dengan Serda Sajidin anggota Yonif 310/KK dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 Saksi-3 bercerai dengan Serda Sajidin sesuai dengan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibinong.
- e. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa meminta kepada Sdr. Parwono (Saksi-4) sebagai orang tua Saksi-3 dengan maksud ingin menikahi Saksi-3, dan Saksi-4 mengijinkan asal status Terdakwa sudah tidak terikat pernikahan, selanjutnya pada awal bulan Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-3 dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dengan menunjukkan surat akta cerai dari Pengadilan Agama Bogor sehingga orang tua Saksi-3 berkeyakinan Terdakwa telah bercerai serta mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-3.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-3 bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, yang menjadi wali nikah adalah Saksi-4 dengan amil nikah/penghulu adalah Sdr. Enday Hidayat (Saksi-5) dan para Saksi yaitu Sdr. Rojak (Ketua Rw.03) dan Sdr. Rasidin, pada saat itu Saksi-4 mengucapkan ijab qobul sebagai berikut "saya nikahkan anak saya yang bernama Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan

Hal 5 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Priyanto Sastronegoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan para Saksi mengucapkan "sah". Dalam pernikahan tersebut mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat hanya dibuat Surat Pernyataan Nikah bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-3, wali nikah (Saksi-4) dan Saksi-6.

- g. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah memenuhi syarat dan sah menurut Agama Islam yaitu :
- 1) Ada mempelai laki-laki Kopda Eka Priyanto Sastronegoro (Terdakwa), mempelai perempuan Sdr. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3).
 - 2) Ada Wali nikah ayah kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Parwono (Saksi-4).
 - 3) Ada Saksi yaitu Sdr. Rojak dan Sdr. Rasidin.
 - 4) Ada mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Ada ijab qobul yang diucapkan oleh Terdakwa : "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".
- h. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir maupun batin untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa memberikan biaya hidup kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2, dan pernikahan tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3.
- j. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa telah menyatakan talak/cerai terhadap Saksi-3 dengan membuat surat pernyataan cerai secara tertulis diatas materai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan para Saksi.
- k. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 8 (delapan) bulan penjara dalam perkara asusila.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Hal 6 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagai berikut :

1. Mayor Chk M. Nursakdi, SH.,MH NRP 11040032050782.
2. Kapten Chk Yuma Andy Permana, SH., NRP 11080134818860.
3. Kapten Chk Syaiful Munir, SH NRP. 613733.
4. Lettu Chk Maryanto, SH., NRP.21000105820478.
5. Letda Chk Titus Sugiyanto, SH., NRP 21010101851079

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/143/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Eri Emil Salim.
Pangkat / NRP : Sertu / 21100044190189.
J a b a t a n : Balidik 1 Kima.
K e s a t u a n : Yonif 315/Garuda.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Jln. Mayjen ishah Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif 315/Garuda dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Nurida (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan atas ijin komandan satuan namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, baru Saksi mengetahui Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3) janda beranak 3 (tiga) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Ds. Giri Mulya Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sakis-3 tidak seijin dengan Saksi-2 dan tanpa seijin komandan satuan.
5. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah orang tua dari Saksi-3

Hal 7 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. Purwono (Saksi-4) namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penghulu dan saksi nikah.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus asusila dan kasus THTI dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya.

8. Bahwa Terdakwa menurut Saksi masih dapat dipertahankan untuk menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Nurida.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 8 Januari 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen
Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec.
Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Sukapura Gang Pancong Jakarta Utara dan hubungannya dengan Terdakwa sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin komandan satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 612/16/XU/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rasanea Timur, Kota Bima Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang belum dikarunia anak, namun Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk mengadopsi seorang anak perempuan dari lahir dan diberi nama Sdri. Ika Putri Nyiwulandari berumur 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini masih terikat suami istri dan belum cerai.
5. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dan akhirnya mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-3 karena diberitahu teman.
6. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tidak pernah meminta ijin maupun memberitahu kepada Saksi.

Hal 8 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pernikahannya dengan Saksi-3 Terdakwa membenarkan.
8. Bahwa akibat Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3, Saksi merasa dikhianati dan sakit hati, namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa akan tetapi Saksi berharap Terdakwa tidak mengulangnya lagi.
9. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak dikaruniai anak dan usia perkawinannya dengan Saksi-3 \pm 3 (tiga) bulan sedangkan usia perkawinan Saksi dengan Terdakwa sudah 11 (sebelas) tahun.
10. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa selalu melayani kebutuhan suami dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3.
11. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang rumah tangganya harmonis dan gaji semua diserahkan kepada Saksi setelah dipotong Bank.
12. Bahwa Saksi ada usaha bisnis dulang emas di gunung sidur selain gaji dari Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 sudah bercerai pada tanggal 10 Oktober 2019.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Usia perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 selama 13 (tiga belas) tahun bukan 11 (sebelas) tahun.

Atas bantahan Terdakwa Saksi membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. Anggiati Natallia Arwana telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Saksi-3 tidak bisa hadir dengan alasan Saksi-3 tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak menuntut apapun dari Terdakwa sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan mencari nafkah untuk keluarga, mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan.

Saksi III :

Nama lengkap : Anggiati Natallia Arwana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Hal 9 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 25 Desember 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kalapa Dua Rt. 03 Rw 03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.

Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di rumah orang tua Saksi di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, saat itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi dan sudah dianggap anak sendiri oleh orang tua Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Terdakwa, status Saksi masih menikah dengan Serda Sajidin anggota Yonif 310/KK dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, kemudian pada bulan Desember 2018 Saksi bercerai dengan Serda Sajidin sesuai dengan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibinong.
3. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa meminta kepada orang tua Saksi ingin menikahi Saksi dan orang tua Saksi mengizinkan asal status Terdakwa sudah tidak terikat pernikahan, selanjutnya pada awal bulan Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dengan membawa surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bogor sehingga orang tua Saksi yakin Terdakwa telah bercerai dan mengizinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi yang bernama Sdr. Parwono (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, yang menjadi wali nikah adalah Saksi-4 dengan amil nikah adalah Sdr. Enday Hidayat (Saksi-5) dan saat itu Saksi-4 mengucapkan ijab qobul sebagai berikut "saya nikahkan anak saya yang bernama Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan Eka Priyanto Sastronegoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan para Saksi yaitu Sdr. Rojak (Ketua Rw.03) dan Sdr. Dedi mengucapkan "sah". Dalam pernikahan tersebut mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun pernikahan Saksi dan Terdakwa tidak tercatat di KUA setempat hanya tertuang dalam Surat Catatan Nikah bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa serta wali nikah dan para saksi.

Hal 10 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir maupun batin, untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa memberikan biaya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.
6. Bahwa setelah Sdri. Nurida (Saksi-2) mengetahui pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Saksi-2 datang ke rumah orang tua Saksi dan marah kepada Saksi kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan telah bercerai dengan Saksi-2 sesuai Akta Cerai yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi dan Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-2 pernah mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya Saksi-2 menerima di poligami oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa menjatuhkan talak/cerai kepada Saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan para Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengetahui kalau ada Akte Cerai seperti yang disampaikan Saksi-3.

Atas bantahan Terdakwa terhadap Saksi-3 tidak dapat dikonfrontir kebenarannya karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi IV :

Nama lengkap : Parwono.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 19 Mei 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Leuweung Kolot Jl. Kalapa Dua Rt. 03 Rw 03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.

Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kp. Leuweung Kolot Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, saat ini dalam hubungan menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3) secara siri (secara Agama Islam) pada

Hal 11 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 di rumah Saksi di Kp. Leuweung Kolot Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, yang menjadi wali nikah adalah Saksi sebagai bapak kandung Saksi-3 dengan amil nikah adalah Sdr. Enday Hidayat (Saksi-5) dan para Saksi yaitu Ketua Rw.03 Sdr. Rojak (Saksi-6) dan Sdr. Rasidin, saat itu Saksi mengucapkan ijab qobul sebagai berikut "saya nikahkan dan saya kawinkan Sdri. Anggiati Natalia Arwana dengan Kopda Eka Priyanto Sastronegoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan para Saksi nikah mengucapkan "sah". Dalam pernikahan tersebut mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa tidak tercatat di KUA setempat hanya dibuat Surat pernyataan Nikah bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi-3, Terdakwa, Saksi selaku wali nikah dan para saksi.
4. Bahwa setelah menikah Saksi-3 tinggal di dekat rumah Saksi, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 315/Garuda dan Terdakwa datang mengunjungi Saksi-3 seminggu sekali, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 baik-baik dan Terdakwa sayang kepada ketiga anak Saksi-3.
5. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai istri namun Saksi tidak mengetahui namanya dan dari pernikahannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai keturunan dan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan istrinya, sedangkan status Saksi-3 janda dengan 3 (tiga) orang anak sehingga Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai anak kandung Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Enday Hidayat.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 27 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Leuweung Kolot Jl. Kalapa Dua Rt. 01 Rw 01 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor.

Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019 saat prosesi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3) di rumah Sdr. Parwono (Saksi-4) di Kp. Leuweung Kolot Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sedangkan Saksi dan Saksi-4 kenal sejak tahun 2018 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa dan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3) melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Parwono (Saksi-4) di Kp. Leuweung Kolot Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor.
3. Bahwa Saksi pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai penghulu yang memimpin prosesi pernikahan tersebut dengan wali nikah adalah Saksi-4 dan yang menjadi Saksi nikah yaitu Sdr. Rojak (Saksi-6), sebelum dilangsungkan pernikahan Saksi menanyakan status Terdakwa dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 memperlihatkan akta cerai kepada Saksi, setelah itu Saksi-4 mengucapkan ijab qobul sebagai berikut: "saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada Anggiati natalia Arwana binti Purwono dengan mas kawin lima ratus ribu rupiah dibayar tunai", Terdakwa menjawab "saya terima nikah dan kawinnya Anggiati Natalia Arwana binti Purwono dengan mas kawin tersebut tunai", dan para Saksi mengucapkan "sah".
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tercatat di KUA setempat namun tertuang dalam sebuah surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh wali nikah dan kedua mempelai serta para Saksi nikah.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-3 tinggal serumah di dekat rumah Saksi-4 dan Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengetahui kalau ada Akte Cerai seperti yang disampaikan Saksi-5

Atas bantahan Terdakwa terhadap Saksi-5 tidak dapat dikonfrontir kebenarannya karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi VI :

Nama lengkap : Rojak.
Pekerjaan : Ketua RW.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 4 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 13 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Leuweung Kolot Jl. Kalapa Dua Rt. 02 Rw 03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.

Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019 saat prosesi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3) di rumah Sdr. Parwono (Saksi-4) di Kp. Leuweung Kolot Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sedangkan Saksi dan Saksi-4 kenal sejak tahun 1984 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa dan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3) melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Parwono (Saksi-4) di Kp. Leuweung Kolot Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, saat itu Saksi sebagai saksi dalam prosesi pernikahan tersebut dengan wali nikah adalah Saksi-4 yang dipimpin oleh Sdr. Enday Hidayat (Saksi-5), sebelum dilangsungkan pernikahan Saksi-5 menanyakan status Terdakwa dan Saksi-3 dan saat itu Saksi melihat surat akta cerai dari Terdakwa dan Saksi-3, setelah itu Saksi-4 mengucapkan ijab qobul sebagai berikut: "saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada Anggiati natalia Arwana binti Purwono dengan mas kawin lima ratus ribu rupiah dibayar tunai", Terdakwa menjawab "saya terima nikah dan kawinnya Anggiati Natalia Arwana binti Purwono dengan mas kawin tersebut tunai", dan saksi mengucapkan "sah".
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tercatat di KUA setempat namun tertuang dalam sebuah surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh wali nikah dan kedua mempelai serta Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah, karena pada saat prosesi pernikahan dengan Saksi-3, Saksi membaca dan melihat akta cerai dari Terdakwa sehingga Saksi mengetahui saat itu Terdakwa berstatus duda.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengetahui kalau ada Akte Cerai seperti yang disampaikan Saksi-6.
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau statusnya duda.

Atas bantahan Terdakwa terhadap Saksi-6 tidak dapat dikonfrontir kebenarannya karena tidak hadir dipersidangan.

Hal 14 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-1 tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih Papua, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam XVII/ Cenderawasih Papua setelah selesai ditugaskan di Yonif 315/Garuda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kima dengan pangkat Kopda NRP 31030379520482.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Nurida (Saksi-2) menikah pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 secara sah menurut syariat agama Islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Rasanea Timur Bima Nusa Tenggara Barat, dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak, namun

Hal 15 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat untuk mengadopsi seorang anak perempuan dari lahir dan diberi nama Sdri. Ika Putri Nyiwulandari berumur 8 (delapan) tahun.

3. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 baik-baik saja, akan tetapi selama menjalani perkawinan selama 13 (tiga belas) tahun Terdakwa dan Saksi-2 belum dikarunia keturunan, sehingga Terdakwa ingin memiliki keturunan anak kandung sendiri.
4. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3) yang berstatus janda dengan anak 3 (tiga) pada tahun 2018 di Leuwiliang Kab. Bogor yang dikenalkan oleh Sdr. Parwono (Saksi-4) orang tua Saksi-3.
5. Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 merasa cocok dan berlanjut pacaran kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 di di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tercatat di KUA setempat namun tertuang dalam Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Wali nikah, Terdakwa, Saksi-3 dan para Saksi pada tanggal 19 Juli 2019.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah memenuhi syarat dan sah menurut Agama Islam yaitu :
 - 1) Ada mempelai laki-laki Kopda Eka Priyanto Sastronegoro (Terdakwa), mempelai perempuan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3).
 - 2) Ada Wali nikah ayah kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Parwono (Saksi-4).
 - 3) Ada Saksi yaitu Sdr. Rojak dan Sdr. Rasidin.
 - 4) Ada mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Ada ijab qobul yang diucapkan oleh Terdakwa : "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".
8. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir maupun batin untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa memberikan biaya hidup kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.
9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pernikahan dengan Saksi-3 belum menceraikan Saksi-2 dan sampai saat ini masih berstatus suami istri

Hal 16 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi-3 tidak seijin Saksi-2 selaku istrinya yang sah.
11. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3 sesuai dengan Surat Pernyataan Talak/cerai yang di buat Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019.
12. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak dikaruniai anak.
13. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 karena perkawinannya Terdakwa dengan Saksi-2 belum mempunyai keturunan sehingga Terdakwa ingin mencari keturunan dengan cara mengawini Saksi-3.
14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 rumah tangganya menjadi terganggu karena Saksi-2 merasa dikhianati oleh Terdakwa namun Saksi-2 sudah memaafkan Terdakwa dan rumah tangganya sekarang sudah kembali harmonis.
15. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara THTI dan Asusila.
16. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-3 jika mengulangi Terdakwa siap dipecat dari dinas TNI-AD.
17. Bahwa Terdakwa pernah berprestasi juara 2 antar Kesatuan dalam rangka Ton Tangkas dan pada tahun 2008 Terdakwa sebagai perwakilan Kodam III/Slw Ton Tangkas mendapat juara 3.
18. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa tugas operasi di Aceh dan 10 tahun tugas dikediaman Presiden di Cikeas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a). 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta nikah Nomor 612/16/XII / 2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- b). 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- c). 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 612/16/ XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- d). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- e). 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai tanggal 19 Juli 2019.
- f). 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak/cerai bermeterai tanggal 10 Oktober 2019.

Hal 17 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai Nomor 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018 atas nama Sdri. Anggiati Natalia Arwana dengan Sdr. Sajidin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a 1 (satu) buah Buku Nikah Suami nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida, adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Nurida adalah istri sah dari Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut di keluarkan dari daftar surat-surat dan dimasukkan dalam daftar barang bukti dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009 adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Nurida adalah istri sah dari Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa KPI di keluarkan dari daftar surat-surat dan dimasukkan dalam daftar barang bukti dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Nurida adalah istri sah dari Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009, adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Nurida adalah istri sah dari Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai tanggal 19 Juli 2019, adalah merupakan bukti pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 18 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan talak/cerai bermaterai tanggal 10 Oktober 2019, adalah merupakan bukti talak/cerai pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- g 1 (satu) lembar foto copy akta cerai Nomor 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018 atas nama Sdr. Anggiati Natalia Arwana dengan Sdr. Sajidin, adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdr. Anggiati Natalia Arwana telah bercerai dengan suaminya Sdr. Sajidin, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditor Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Saksi-2 sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi namun keterangan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 yang disampaikan Terdakwa dipersidangan dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal

Hal 19 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih Papua, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam XVII/ Cenderawasih Papua setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/Garuda, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kima Yonif 315/Garuda dengan pangkat Kopda NRP 31030379520482.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurida (Saksi-2) pada tahun 2003 di Sukapura Gang Pancong Jakarta Utara dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 di Bima Nusa Tenggara Barat Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin Komandan Satuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rasanea Timur, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg. 24-03/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kaajendam III/Slw.
3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 belum dikarunia anak, namun Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk mengadopsi seorang anak perempuan sejak lahir dan diberi nama Sdri. Ika Putri Nyi Wulandari sekarang berumur 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 baik-baik saja dan Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi-2, sampai saat ini Saksi-2 masih berstatus istri sah Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana (Saksi-3) pada tahun 2018 di rumah orang tua Saksi-3 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp.Leuweung Kolot Desa Giri IVlulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, saat itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 dan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua Saksi-3.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-3, status Saksi-3 telah menikah dengan Serda Sajidin anggota Yonif 310/KK dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 Saksi-3

Hal 20 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Serda Sajidin sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cibinong nomor : 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa meminta kepada Sdr. Parwono (Saksi-4) sebagai orang tua Saksi-3 dengan maksud ingin menikahi Saksi-3, dan Saksi-4 mengijinkan asal status terdakwa sudah tidak terikat pernikahan.
8. Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-3 dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dengan menunjukkan surat akta cerai dari Pengadilan Agama Bogor sehingga orang tua Saksi-3 berkeyakinan Terdakwa telah bercerai serta mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-3.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-3 bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, pada saat itu Saksi-4 mengucapkan ijab qobul sebagai berikut "saya nikahkan anak saya yang bernama Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan Eka Priyanto Sastronegoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan para Saksi mengucapkan "sah".
10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tercatat di KUA setempat hanya dibuat Surat Pernyataan Nikah bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-3, wali nikah (Saksi-4) dan Saksi-6.
11. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah memenuhi syarat dan sah menurut Agama Islam yaitu :
 - 1) Ada mempelai laki-laki (Terdakwa), mempelai perempuan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3).
 - 2) Ada Wali nikah ayah kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Parwono (Saksi-4).
 - 3) Ada Saksi yaitu Sdr. Rojak dan Sdr. Rasidin.
 - 4) Ada mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Ada ijab qobul yang diucapkan oleh Terdakwa : "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir maupun batin untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa memberikan biaya hidup kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.

Hal 21 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2, dan pernikahan tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3.
14. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa telah menyatakan talak/cerai terhadap Saksi-3 dengan membuat surat pernyataan cerai secara tertulis diatas materai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan para Saksi.
15. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 karena perkawinannya Terdakwa dengan Saksi-2 belum mempunyai keturunan sehingga Terdakwa ingin mencari keturunan dengan cara mengawini Saksi-3.
16. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tidak pernah meminta ijin maupun memberitahu kepada Saksi-2 selaku istrinya.
17. Bahwa benar akibat Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3, Saksi-2 merasa dikhianati dan sakit hati, namun Saksi-2 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa akan tetapi Saksi-2 berharap Terdakwa tidak mengulangnya lagi.
18. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak dikaruniai anak dan usia perkawinannya dengan Saksi-3 \pm 3 (tiga) bulan sedangkan usia perkawinan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah 11 (sebelas) tahun.
19. Bahwa benar Saksi-2 selama berumah tangga dengan Terdakwa selalu melayani kebutuhan suami (Terdakwa) dan Saksi-2 juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3.
20. Bahwa benar Saksi-2 dengan Terdakwa sampai dengan sekarang rumah tangganya harmonis termasuk gaji semua diserahkan kepada Saksi-2 setelah dipotong Bank.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI dan asusila dan sudah menjalani hukumannya.
22. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-3 jika mengulangi Terdakwa siap dipecat dari dinas TNI-AD.
23. Bahwa benar Terdakwa pernah berprestasi juara 2 antar Kesatuan dalam rangka Ton Tangkas dan pada tahun 2008 Terdakwa sebagai perwakilan Kodam III/Slw Ton Tangkas mendapat juara 3.

Hal 22 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa tugas operasi di Aceh dan 10 tahun tugas dikediaman Presiden di Cikeas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal ini subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Hal 23 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih Papua, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih Papua setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/Garuda, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kima Yonif 315/Garuda dengan pangkat Kopda NRP 31030379520482.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan sebagai Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya karena Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan dapat menyangkal bilamana dianggap tidak benar setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : “ Barangsiapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa azas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Hal 24 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan Rukun dan Syarat perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang Saksi.
- e. Ijab, Kabul.
- f. Mahar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana (Saksi-3) pada tahun 2018 di rumah orang tua Saksi-3 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp.Leuweung Kolot Desa Giri IVlulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, saat itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 dan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua Saksi-3.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-3, status Saksi-3 telah menikah dengan Serda Sajidin anggota Yonif 310/KK dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 Saksi-3 bercerai dengan Serda Sajidin sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cibinong nomor : 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa meminta kepada Sdr. Parwono (Saksi-4) sebagai orang tua Saksi-3 dengan maksud ingin menikahi Saksi-3 dan Saksi-4 mengizinkan asal status Terdakwa sudah tidak terikat pernikahan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-3 dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dengan menunjukkan surat akta cerai dari Pengadilan Agama Bogor sehingga orang tua Saksi-3 berkeyakinan Terdakwa telah bercerai serta mengizinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-3.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-3 secara siri bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, yang menjadi wali nikah adalah Saksi-4 dengan amil nikah/penghulu adalah Sdr. Enday Hidayat (Saksi-5) dan para Saksi yaitu Sdr. Rojak (Ketua Rw.03) dan Sdr. Rasidin, pada saat itu Saksi-4 mengucapkan ijab qobul sebagai berikut "saya nikahkan anak saya yang bernama Anggiati Natalia Arwana binti

Hal 25 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parwono dengan Eka Priyanto Sastronegoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan para Saksi mengucapkan "sah".

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tercatat di KUA setempat hanya dibuat Surat Pernyataan Nikah bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-3, wali nikah (Saksi-4) dan Saksi-6.
7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah memenuhi syarat dan sah menurut Agama Islam yaitu :
 - 1) Ada mempelai laki-laki (Terdakwa), mempelai perempuan Sdri. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3).
 - 2) Ada Wali nikah ayah kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Parwono (Saksi-4).
 - 3) Ada Saksi yaitu Sdr. Rojak dan Sdr. Rasidin.
 - 4) Ada mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Ada ijab qobul yang diucapkan oleh Terdakwa : "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir maupun batin untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa memberikan biaya hidup kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 dan pernikahan tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3.
10. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 tanpa ijin Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak mempunyai anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si

Hal 26 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku walaupun telah mengetahui sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3, status Saksi-3 telah menikah dengan Serda Sajidin anggota Yonif 310/KK dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 Saksi-3 bercerai dengan Serda Sajidin sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cibinong nomor : 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3 bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Jalan Kalapa Dua Rt.03 Rw.03 Kp. Leuweung Kolot Desa Giri Mulya Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, pada saat itu Saksi-4 mengucapkan ijab qobul sebagai berikut "saya nikahkan anak saya yang bernama Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan Eka Priyanto Sastronegoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan para Saksi mengucapkan "sah".
3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tercatat di KUA setempat hanya dibuat Surat Pernyataan Nikah bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-3, wali nikah (Saksi-4) dan Saksi-6.
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah memenuhi syarat dan sah menurut Agama Islam yaitu :
 - 1) Ada mempelai laki-laki (Terdakwa), mempelai perempuan Sdr. Anggiati Natalia Arwana (Saksi-3).
 - 2) Ada Wali nikah ayah kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Parwono (Saksi-4).
 - 3) Ada Saksi yaitu Sdr. Rojak dan Sdr. Rasidin.
 - 4) Ada mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Ada ijab qobul yang diucapkan oleh Terdakwa : "saya terima nikahnya Anggiati Natalia Arwana binti Parwono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir maupun batin untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa memberikan biaya hidup kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya.

Hal 27 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2.
7. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 tanpa ijin Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak mempunyai anak.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Saksi-2 sebagai istrinya yang sah menjadi penghalang untuk menikah lagi dengan Saksi-3.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai Prajurit TNI tidak dibolehkan untuk menikah lebih dari satu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga demi melampiaskan nafsu birahinya, Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai pribadi yang mudah dipengaruhi serta tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-2 (Sdri. Nurida).
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai perilaku dan sikap yang tidak terpuji yang tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan yang sah dengan Saksi-2, perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma hukum, norma kesusilaan serta norma agama.

Hal 28 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa harus ditindak tegas agar tidak ditiru dan dicontoh oleh anggota yang lain.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu melihat Sdri. Anggiati Natallia Arwana yang sudah berstatus janda beranak tiga sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan dan beralasan ingin memiliki anak karena selama berumah tangga dengan Saksi-2 belum dikaruniai anak padahal Terdakwa sudah mengadopsi anak selain itu Terdakwa pernah melakukan asusila dengan wanita dan sudah menjalani proses hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga Istri dan anaknya dan Istri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Anggiati Natallia Arwana.
3. Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Anggiati Natallia Arwana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga : "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan Rumah Tangga Terdakwa dengan Saksi-2.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Satuan.
4. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara THTI dan Asusila.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang

Hal 29 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, maka berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanannya agar tenaganya dapat dimanfaatkan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- b). 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 612/16/XII I/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- c) 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai tanggal 19 Juli 2019.
- d) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak/cerai bermaterai tanggal 10 Oktober 2019.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai Nomor 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018 atas nama Sdri. Anggiati Natalia Arwana dengan Sdr. Sajidin.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor

Hal 30 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eka Priyanto Sastronegoro, Kopda NRP 3103037950482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan Saksi-2.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 a.n. Sdr. Eka Priyanto S. dengan Sdri. Nurida.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 24-03/1/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai tanggal 19 Juli 2019.
- d) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak/ceraai bermeterai tanggal 10 Oktober 2019.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai Nomor 2502/AC/2018/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2018 atas nama Sdri. Anggiati Natalia Arwana dengan Sdr. Sajidin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H.

Hal 31 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudo Wibowo, AMD., SH Letkol Chk NRP11990019650575, Penasihat Hukum Syaiful Munir, SH Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Pengganti Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengganti Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal 32 dari 32 hal. Putusan No. 67-K/PM.II09/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id